

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik, promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintahan dan pemertintahan daerah. Didalam pelayanan kesehatan ini ada beberapa fasilitas kesehatan yang mencakup seleuruh kegiatan fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit (Sulistiono & Sofyan, 2010).

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakter tersendiri yang di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 1, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatana perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit di Indonesia diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan hak dan didasarkan nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti

diskriminasi, pemerintahan perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial (Latupeirissa, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis pasal 1, rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan, mengelola, menganalisis menyimpan, menampilkan, mengirim, dan / atau menyebarkan informasi elektronik.

Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa dukungan suatu pengelolaan rekam medis yang baik dan benar tertib administrasi rumah sakit yang tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Pembuatan rekam medis di rumah sakit bertujuan untuk mrfapatkan catatan dan dokumen yang akurat dari pasien, mengenai kehidupan dari riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah diberikan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan (Rustiyanto, 2009).

Pada perinsipnya isi rekam medis adalah milik pasien, sedangkan berkas rekam medis (secara fisik) adalah milik rumah sakit atau institusi kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis pada pasal 8 menyatakan bahwa berkas rekam medis itu milik saan pelayanan kesehatan yang disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien pasien berobat. Untuk

tujuan di setiap institut pelayanan kesehatan, dibentuk unit rekam medis yang bertugas penyelenggaraan proses pengelolaan serta penyimpanan rekam medis.

Unit rekam medis memiliki sistem pengelolaan informasi rekam medis pasien yang terdiri dari *assembling, coding, indeksing, analizing* dan pelaporan. Penyelenggaraan sistem medis yang baik salah satunya didukung oleh sistem penyediaan dokumen rekam medis. Penyediaan berkas rekam medis yang baik adalah penyediaan berkas rekam medis yang cepat, tepat, efisien, jika waktu dalam penyediaan rekam medis lama, maka akan menghambat pelayanan kesehatan yang di berikan dokter kepada pasien karena dokter tidak dapat memeberikan pelayanan tanpa adanya berkas rekam medis pasien tersebut (Depkes RI, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menteri Kesehatan/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit tentang penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan ≤ 10 menit, sehingg apabila dalam penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis di sediakan atau di temukan oleh petugas ≤ 10 menit. Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan jenis ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi tekniks tentang tolak ukur oleh badan pelayana umum masyarakat. Pelayanan yang cepat dan tepat dalam menyediakan dokumen rekam medis rawat jalam dapat memberikan kemudahan kepada dokter dalam memberikan kepuasa pada

pasien karena pemeriksaan yang akan dilakukan tidak menunggu lama datangnya dokumen rekam medis.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 20 Maret 2023 di Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon, dengan mengambil 10 dokumen rekam medis rawat jalan di bulan April 2023 ditemukan tepatnya penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan sebanyak 6 dokumen rawat jalan dan ketidak tepat penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan sebanyak 4 dokumen rawat jalan.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Ketepatan Waktu Penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di rumah sakit sumber waras.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumus masalah yang diambil yaitu :

Bagaimana ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di rumah sakit sumber waras ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Sumber Waras.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat bagi institusi

Manfaat penelitian bagi institusi dapat menjadi bahan dalam pembelajaran ilmu rekam medis dan meningkatkan pengetahuan tentang rekam medis.

b. Manfaat bagi penelitian lain

Dapat menjadikan acuan dan wacana bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan bagi rumah sakit sebagai evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan sehingga dapat menunjang pelayanan rekam medis di rumah sakit.

b. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang berharga secara langsung di rumah sakit dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang dapat di peroleh institusi pendidikan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ Tinjauan ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di Rumah sakit sumber waras “

1. Nurul Fauzi 2021. Tinjauan Ketepatan Penyediaan Dokumen Rekam Medis rawat jalan. Waktu tunggu merupakan waktu yang digunakan mulai pendaftaran pasien sampai tersedianya dokumen rekam medis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menteri Kesehatan/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit yaitu waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan adalah ≤ 10 menit. Hasil penelitian ini waktu tunggu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan yaitu ≤ 10 menit 32,5% Penelitian ini menggunakan metode *literature Review*. Persamaan penelitian ini meneliti tentang ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis, perbedaannya menggunakan metode *literature Review*.
2. Adinda Salsabilah (2022). Tinjauan Ketepatan Waktu Penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di UPT Puskesmas Jayengan Surakarta. UPT Puskesmas Jayengan Surakarta merupakan satu fasilitas tingkat Pertama (FKTP) di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Berdasarkan studi pendahuluan ketidak tepatan penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di UPT Puskesmas Jayengan Surakarta mencapai 60%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di UPT Jayengan Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan alur penyediaan dokumen rekam medis 100 % sesuai dengan SOP.

Presentase ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan sebesar 31 % dan ketidak tepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan 69%. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional melalui observasi dan wawancara. Sampel yang di gunakan 97 dokumen rekam medis rawat jalan dengan teknik purposive sampling, instrument yang di gunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, jam digital, table kerja dan alat tulis. Persamaan penelitian ini menggunakan metode observasi dan perbedaannya teknik purposive sampling

3. Firza Dika Andria (2015). Tinjauan ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis di Rsud Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di Rsud Dr, Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan jumlah ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis sebanyak 35 dokumen rekam medis rawat jalan (39,77%) . metode penelitian ini menggunakan deskriptif , teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* instrument yang digunakan adalah lembar observasi, stopwatch, dan pedoman wawancara. Perbedaan penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, persamaan penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* dan instrument observasi, stopwact.